

**PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI AIR DINGIN KECAMATAN  
LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

**GIFRI ADITIA**  
NPM.2110012111011

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 36/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Gifri Aditia  
NPM : 2110012171011  
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN  
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI AIR  
DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI  
KABUPATEN SOLOK

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua  
Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Penguji

1. Nurbeti S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 36/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Gifri Aditia  
NPM : 2110012111011  
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN  
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI AIR  
DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI  
KABUPATEN SOLOK

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari  
Kamis tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan  
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji 1) 
3. Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H (Anggota Penguji 2) 

Dean Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

  
(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI AIR DINGIN KECAMATAN  
LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

Gifri aditia<sup>1</sup>, Nurbeti, SH.,M.Hum.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E mail: gifriaditya761@gmail.com

**ABSTRAK**

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Secara normatif, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 10, menegaskan bahwa Wali Nagari memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Kondisi infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok masih mengalami kerusakan di beberapa titik, sehingga menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peranan Wali Nagari dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan; 2) kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok; dan 3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perbaikan jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) peranan menunjukkan bahwa Wali Nagari telah berperan dalam perencanaan melalui musyawarah nagari, pelaksanaan perbaikan jalan, serta pengawasan penggunaan dana desa; 2) Kendala yang dihadapi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal; 3) upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala adalah peningkatan transparansi, kerja sama, dan partisipasi masyarakat agar pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Wali Nagari, Nagari Air Dingin, Infrastruktur Jalan.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW,,  
Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI AIR DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK”**

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, nasehat, saran dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk pembimbing penulis **Nurbeti, S.H., M.H** yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H,
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.,
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H.,

5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Boy Yendra Tamin, S.H, M,H
6. Kepada Dosen Penguji I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H,
7. Kepada Dosen Penguji II Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memperlancar jalannya administrasi, Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga jasa baik yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Robbal Alamin.
10. Kepada Wali Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Bapak Heril Wandu yang telah bersedia untuk diwawancara sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Panutan ku, Ayahanda Mejang dan Ibunda Yurnilis, Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang di berikan untuk penulis, terimakasih telah percaya atas semua mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
12. Kepada saudara saya, Sarni, Mimit Intan dan Ahmad Rizki untuk do'a sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini serta memberikan semangat, dukungan dan motivasi. Dan terimakasih juga sudah menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan studinya.

13. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pasangan tercinta, Nurul Sabina atas doa, kesabaran, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Kepada Teman-teman saya yang selalu menemani penulis untuk mengerjakan skripsi ini, dan yang selalu memberi semangat juga kepada penulis sehingga membuat penulis semangat mengerjakan skripsi.
15. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri

Padang, 5 Maret 2026

**Gifri Aditia**  
**2110012111011**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Tentang Wali Nagari Dan Peranan Wali Nagari.....	12
a. Pengertian Wali Nagari.....	12
Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur	
Jalan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Jalan .....	14
1. Pengertian Dan Kualifikasi Jalan .....	17
2. Pentingnya Jalan Nagari .....	19
3. Faktor Penyebab Kerusakan Jalan.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 .....	22

1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 .....	22
2. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 .....	24
3. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kaabupaten Solok Tahun 2012-2031 .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Peranan Wali Nagari dalam pelaksanaan perbaikan kinfrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....	28
B. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ..	39
C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....	44
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Simpulan.....	52
B. Penutup.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nagari merupakan satuan wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Istilah ini digunakan sebagai pengganti desa atau kelurahan yang umum dipakai di provinsi lain. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Selain itu, nagari merupakan gabungan dari beberapa Jorong atau Korong yang memiliki tujuan serta prinsip yang sejalan. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Wali Nagari dipilih melalui proses musyawarah dan mufakat yang melibatkan perwakilan jorong serta Kerapatan Adat Nagari, dan penetapannya dilakukan melalui pemilihan umum.<sup>2</sup>

Berbeda dari desa pada umumnya, nagari di Minangkabau tersusun lewat suatu sistem *Matrilineal*, di mana kepemilikan tanah ulayat (tanah adat) merupakan milik bersama yang diatur melalui musyawarah kaum atau kelompok adat. Wali Nagari, sebagai pemimpin tertinggi di nagari, memegang fungsi yang sangat sentral. Ia bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penjaga adat, bertanggung jawab menjaga kesejahteraan masyarakat

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT.Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

<sup>2</sup> Afdal Prima, 2014, *Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari*, hlm. 3.

lewat prinsip “*alam takambang jadi guru*”, yakni bahwa alam dan pengalaman dijadikan pelajaran dalam kehidupan bersama.<sup>3</sup> Tantangan muncul saat Wali Nagari harus menjaga keseimbangan antara tuntutan adat dan kebutuhan modern, misalnya dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk proyek infrastruktur, mengajak masyarakat melalui gotong-royong, serta menyelesaikan konflik lahan yang sering muncul sebagai dampak pembangunan. Berdasarkan penelitian, efektivitas peran Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kemampuan mereka membangun jaringan sosial, nagari yang dipimpin dengan kepemimpinan yang adaptif menunjukkan percepatan peningkatan infrastruktur jauh lebih tinggi dibandingkan nagari yang lain.

Sedangkan pengertian Wali Nagari adalah sebuah jabatan politik pelayan publik untuk memimpin sebuah institusi Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Jabatan Wali Nagari ini setara dengan kepala desa, perbedaannya hanya pada penamaannya saja.<sup>4</sup>

Dalam peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari di jelaskan bahwa bahwa Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI,

---

<sup>3</sup> A.A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm 10.

<sup>4</sup> Wikipedia, 2024, “*Wali Nagari*”, Di Akses 03 Desember 2025 [https://id.wikipedia.org/wiki/Wali\\_nagari](https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_nagari)

yang dijalankan oleh Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari dan dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara. Selain itu, terdapat Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), sebuah lembaga legislatif desa yang anggotanya mewakili penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan dipilih secara demokratis untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dokumen ini juga memperjelas peran Wali Nagari sebagai pejabat Pemerintah Nagari yang memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari, melaksanakan tugas pemerintahan pusat maupun daerah. Apabila jabatan Wali Nagari lowong, akan diangkat seorang Penjabat Wali Nagari oleh Bupati untuk sementara waktu hingga pelantikan Wali Nagari definitif yang terpilih. Terakhir, definisi mengenai struktur pendukung diuraikan melalui Perangkat Nagari, unsur staf yang membantu Wali Nagari mulai dari sekretariat, pelaksana teknis, hingga unsur kewilayahan.

Lebih lanjut mengenai aspek wilayah dan proses pemilihan, dokumen ini mendefinisikan Jorong sebagai bagian dari wilayah Nagari. Dalam rangka kedaulatan rakyat, diselenggarakanlah Pemilihan Wali Nagari, suatu proses pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjadi pemilih, seseorang harus memenuhi syarat sebagai Pemilih, yaitu penduduk Nagari yang bersangkutan. Daftar pemilih yang memenuhi syarat kemudian disusun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk menjadi dasar penentuan identitas dan jumlah pemilih. Penyelenggaraan pemilihan ini dikelola oleh Panitia Pemilihan Wali

Nagari Tingkat Nagari yang dibentuk oleh BPN. Panitia ini didukung dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Daerah yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten. Di tingkat operasional pemungutan suara, tugas tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Wewenang Wali Nagari telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari tepatnya dalam Pasal 10 yang Menyatakan “Kapalo Nagari atau Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagaro”. Dan di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Kapalo Nagari mempunyai wewenang Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Mengangkat dan memberhentikan perangkat Nagari, Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Nagari, menetapkan peraturan Nagari, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari, Membina kehidupan masyarakat nagari, Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, Membina, melestarikan dan megembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari.

Disamping itu peran Wali Nagari sangat penting dalam Pembangunan desa, seperti yang tercantum pada undang-undang nomor 3 tahun 2024

tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Dalam menjalankan tugasnya Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain, menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 juga diberi beberapa wewenang, diantaranya adalah wewenang menetapkan peraturan nagari. Kewenangan Kapalo Nagari atau Wali Nagari dalam menetapkan peraturan nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar ditemukan pengaturannya dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pembangunan di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Letaknya yang berada di kawasan pegunungan dengan kondisi tanah berbukit serta curah hujan yang tinggi menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan pertanian hortikultura, terutama tanaman sayur-sayuran. Kondisi alam tersebut juga membuat Nagari Air Dingin rentan terhadap bencana longsor dan banjir bandang, sehingga sering menghambat proses

pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain permasalahan alam, pembangunan di Nagari Air Dingin juga terkendala oleh pemanfaatan lahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok, Banyak yang menuding aktivitas tambang sebagai penyebab utama, namun sesungguhnya terdapat faktor alam yang tak kalah penting, jalur jalan lama ini melintasi Patahan Semangka, salah satu sesar aktif yang membuat kontur tanah sangat labil dan rawan longsor. Dengan kondisi topografi dan geologi seperti ini, perbaikan tanpa penataan ulang trase hanya akan menjadi solusi sementara.<sup>5</sup>

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang kemudian digantikan dengan Program Padat Karya pasca-pandemi, dari tahun sebelumnya pelaksanaannya di Nagari Air Dingin masih menemui hambatan. Pada tahun 2024 Nagari Air Dingin memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp. 1.477.532.000. (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).<sup>6</sup> Pada tahun 2025 adanya kenaikan penerimaan alokasi dana desa sebesar sekitar Rp 1.631.286.000. (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Di mana dari

---

<sup>5</sup> Syaiful Rajo Bungsu, 2025, Jalan Lama Air Dingin: Dari Tantangan Anggaran ke Peluang Ekonomi Baru untuk Kabupaten Solok, Di Akses 16 Desember 2025, <https://kabaminang.com/2025/05/09/jalan-lama-air-dingin-dari-tantangan-anggaran-ke-peluang-ekonomi-baru-untuk-kabupaten-solok/>

<sup>6</sup> Rbtvcamkoha.com, 2024, Rincian Dana Desa Kabupaten Solok 2024, Simak Desa Yang Terima Dana Terbesar, Di Akses 25 Desember 2025, <https://rbtv.disway.id/read/55502/rincian-dana-desa-kabupaten-solok-2024-simak-desa-yang-terima-dana-terbesar>

dana tersebut ditujukan untuk infrastruktur. Namun seringkali alokasi untuk infrastruktur itu tidak terwujud sepenuhnya karena koordinasi antar pemangku kepentingan yang kurang efektif.<sup>7</sup>

Infrastruktur jalan sangat penting sebagai pondasi pembangunan nasional, terutama di kawasan pedesaan yang sering menjadi tulang punggung ekonomi agraris Indonesia. Sebagai jalur transportasi utama, jalan bukan hanya mempermudah pergerakan orang dan barang, tetapi juga menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin, terutama pada beberapa ruas utama yang menjadi jalur penghubung antarjorong, saat ini berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Di berbagai titik, permukaan jalan terlihat rusak parah dengan lubang-lubang besar, bahkan sebagian telah membentuk genangan menyerupai kubangan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kerusakan tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa adanya upaya perbaikan yang signifikan dari pihak terkait.

Adapun bentuk-bentuk kerusakan jalan di Air Dingin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>7</sup> SuryaMalang.Com, 2025, Inilah 12 Desa di Kabupaten Solok Sumatera Barat Terima Dana Desa 2025 Tertinggi Tembus Rp2 Miliar, Diakses 28 Oktober 2025, <https://suryamalang.tribunnews.com/news/275156/inilah-12-desa-di-kabupaten-solok-sumaterabarat-terima-dana-desa-2025-tertinggi-tembus-rp2-miliar>

**Tabel 1. Kerusakan Jalan Di Nagari Air Dingin Tahun 2024 Perbaikan Ke 2025**

NO.	JORONG	NAMA LOKASI	KONDISI KERUSAKAN	PENYEBAB
1	Jorong Koto Baru	Jalan Nagari Koto Baru Air Dingin	Longsor menimpa badan jalan; Sebagian jalan putus.	Curah hujan
2	Jorong Koto	Jalan Jorong Koto-Air Dingin	Jalan terban, badan jalan retak panjang	Akibat longsor dan aliran air bawah tanah
3	Jorong Aie Abu	Jalan Jorong Aie Abu- Air Dingin	Aspal berlubang, sebagian jalan amblas	Genangan air dan beban kendaraan berat
4	Jorong Cubadak-Air Dingin	Jalan Cubadak-Air Dingin	Jalan Kerikil rusak berat	Drainase buruk dan lalu lintas truk batu
5	Jorong Aie Songsang	Jalan Lingkungan Nagari	Jalan tanah bergelombang dan licin saat hujan	Belum di aspal sejak lama
6	Jorong Kayu Aro	Jalan Kayu Aro Koto	Aspal retak dan berlubang	Pengaruh umur jalan dan kendaraan berat
7	Jorong Data	Jalan Data-Air Dingin	Tanah bergelombang sulit dilalui kendaraan roda 4	Belum memiliki saluran drainase.

Sumber : Antara Sumbar, 2024

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, penulis jadi tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Pembangunan infrastruktur di daerah ini dengan judul **PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI AIR DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana peranan Wali Nagari dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
- B. Apa saja kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
- C. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

- A. Untuk menganalisis peranan Wali Nagari dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
- B. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
- C. Untuk menganalisis upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis, didasarkan pada data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>9</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang

---

<sup>8</sup> Maiyestati, 2022, "*Metode Penelitian Hukum*", LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

<sup>9</sup> ibid

berkekuatan hukum tetap, Undang undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi.<sup>10</sup>

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Wali Nagari
- b. peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2024.
- c. Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan peraturan perundang undanga,

peraturan yang meliputi:<sup>11</sup>

- a. Buku-buku yang relevan dengan objek penelitian
- b. Berbagai dokumen pendukung dan
- c. Jurnal serta artikel ilmiah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, arsip, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Teknik

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, hlm. 142.

<sup>11</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, hlm 26.

ini mencakup proses pengumpulan serta analisis data yang dilakukan di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti.

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.<sup>12</sup> Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Wali Nagari Air Dingin kecamatan Lembah Gumanti Bapak Heril Wandu, S.Pd.i.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun sekunder, disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan analisis data. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan data numerik. Dengan kata lain, analisis kualitatif mengolah data yang berupa kata-kata, bukan angka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, Mutaqqin Nur, 2023, METODE PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA, hlm 4, Di Akses pada 17 Desember 2025 [https://www.academia.edu/download/116532829/Metode\\_Pengumpulan\\_Data\\_Melalui\\_wawancara.pdf](https://www.academia.edu/download/116532829/Metode_Pengumpulan_Data_Melalui_wawancara.pdf)

<sup>13</sup> Ibid.